



P U T U S A N

Nomor : 132 K / Pid.Sus / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FRANSISKUS** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur : 38 Tahun/22 September 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Belakang Hotel Mapia Biak Distrik Biak, Kota
Kabupaten Biak Numfor ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Montir ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Fransiskus pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar jam 18.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Belakang Hotel Mapia Biak, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Wempy Silahoy dan saksi Gerald Mairuhu mendatangi rumah Terdakwa Fransiskus, kemudian saksi Wempy Silahoy dan saksi Gerald Mairuhu selaku anggota kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Fransiskus dan tempat tinggal Terdakwa, kemudian saksi Wempy Silahoy dan saksi Gerald Mairuhu mendapatkan 1 (satu) butir Pil Extasi warna putih bercampur merah muda yang disimpan oleh Terdakwa Fransiskus didalam dos / kotak filter oli yang terletak di atas meja kamar Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang berhubungan dengan Rumah Sakit, Apotik, Balai Pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dokter, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Biak Numfor ;

- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jayapura, terhadap barang bukti 0,1 Gram (nol koma satu) Gram berwarna merah muda tersebut adalah "MDMA" Positif (Psikotropika Golongan I), sesuai dengan surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jayapura Nomor : PO.07.08.922.1404 tanggal 18 Maret 2009 perihal Hasil Uji Laboratorium ;

Perbuatan Terdakwa Fransiskus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat 1e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Fransiskus pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Wempy Silahoy dan saksi Gerald Mairuhu mendatangi rumah Terdakwa Fransiskus, kemudian saksi Wempy Silahoy dan saksi Gerald Mairuhu selaku anggota kepolisian yang sebelumnya sudah mendapat informasi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Fransiskus dan tempat tinggal Terdakwa, kemudian saksi Wempy Silahoy dan saksi Gerald Mairuhu mendapatkan 1 (satu) butir Pil Extasi warna putih bercampur merah muda yang disimpan oleh Terdakwa Fransiskus didalam dos / kotak filter oli yang terletak di atas meja kamar Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang berhubungan dengan rumah sakit, apotik, balai pengobatan atau dokter, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Biak Numfor ;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jayapura, terhadap barang bukti 0,1 Gram (nol koma satu) Gram berwarna merah muda tersebut adalah "MDMA" Positif (Psikotropika Golongan I), sesuai dengan surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jayapura nomor : PO.07.08.922.1404 tanggal 18 Maret 2009 perihal Hasil Uji Laboratorium ;

Perbuatan Terdakwa Fransiskus sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Hal 2 dari 9 Hal.Put.No. 132 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 16 Juli 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 59 ayat 1 huruf e Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransiskus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang berupa :
 - 1 (satu) butir Pil Ekstasi ;
 - 1 (satu) buah Sim Card IM3 ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 7710 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 65/Pid.Sus/2009/PN.BIK., tanggal 23 Juli 2009 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Subsida ;
2. Membebaskan Terdakwa Fransiskus dari Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Primair dan Subsida tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar perintah untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan segera dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sesudah Putusan diucapkan ;
5. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 7710 Warna Abu-Abu Putih ;
 - 1 (satu) buah SIM Card IM3 Warna Hijau ;



Dikembalikan kepada Terdakwa Fransiskus ;

- 1 (satu) butir Ekstasi Warna Putih ;

Dimusnahkan ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 7/Akta.Pid.Kss/2009/PN.Bik., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 6 Agustus 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Agustus 2009 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak pada tanggal 23 Juli 2009 dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2009 dan serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu



merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak tanggal 23 Juli 2009 yang membebaskan Terdakwa Fransiskus terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :
Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur “Memiliki, Menyimpan, dan atau Membawa” hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan a quo yang berbunyi :
 - a. “... selanjutnya saksi Gerald Mairuhu bersama saksi Wempy Silahoy menggeledah kamar Terdakwa dan rekan saksi yang lainnya menggeledah ruangan lainnya” (putusan a quo halaman 16 unsur “Memiliki, Menyimpan dan atau Membawa” alinea 20) ;
 - b. “... Bahwa saksi Gerald Mairuhu memeriksa kamar Terdakwa dan mendapati ada 1 (satu) butir Pil Ekstasi di dalam filter oli, saksi Gerald Mairuhu tidak menunjukkan kepada Terdakwa Ekstasi yang berada di dalam filter oli tersebut, Ekstasi tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa setelah Ekstasi tersebut dilempar dan telah tergeletak dilantai dan hanya 1 (satu) butir Pil Ekstasi yang didapat ...” (putusan a quo halaman 17 alinea 3) ;
 - c. “... Bahwa saksi Mawar Toding menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki atau menyimpan Ekstasi di dalam rumah Terdakwa dimana keterangan tersebut dikuatkan pula oleh pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang montir pada sebuah bengkel dan Terdakwa tidak pernah



membeli Ekstasi dan atau menyimpan di dalam filter oli seperti yang di dapat oleh saksi Gerald Mairuhu” (putusan a quo halaman 17 alinea 11) ;

- d. “... Bahwa antara Terdakwa Fransiskus dengan saksi Sumang Sanjaya dan saksi Andi Safrudin Alias Gosal tidak saling kenal, mereka kenal setelah sama-sama berada di dalam sel Polres Biak Numfor” (putusan a quo halaman 17 alinea 17) ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menuniukkan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “Memiliki, Menyimpan dan atau Membawa” yaitu :

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda itu ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Cetakan Ketiga Tahun 2006 Balai Pustaka Jakarta, yang di maksud dengan “Memiliki” adalah mempunyai ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Cetakan Ketiga Tahun 2006 Balai Pustaka Jakarta halaman 1124, yang di maksud dengan “Menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman ;

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga Cetakan Ketiga Tahun 2006 Balai Pustaka Jakarta halaman 1124, yang di maksud dengan “Membawa” adalah memegang ;

- a. Bahwa setelah saksi Gerald Mairuhu bersama saksi Wempy Silahoy meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan Terdakwa mengijinkan, kemudian saksi Gerald Mairuhu bersama saksi Wempy Silahoy dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan kamar Terdakwa, karena ruangan kamar Terdakwa hanya (1) satu, tidak ada ruangan lain. Selanjutnya saksi Gerald Mairuhu, saksi Wempy Silahoy melakukan pengegedahan diruangan kamar Terdakwa, Terdakwa pun ikut menyaksikan/melihat serta mengawasi saksi Gerald Mairuhu, saksi Wempy Silahoy dalam melakukan pengegedahan ruangan kamar Terdakwa (Vide sesuai keterangan saksi Gerald Mairuhu, saksi Wempy Silahoy, saksi Mawar Toding dan Terdakwa) ;



- b. Bahwa saat saksi Gerald Mairuhu memeriksa 2 (dua) dos atau kotak filter oli dalam keadaan sudah tidak disegel lagi terletak di atas meja kamar dan membalikkan dos atau kotak filter oli tersebut, dan ada barang yang jatuh kelantai kemudian saksi Gerald Mairuhu menunjukkan kepada Terdakwa dan saksi Wempy Silahoy ada barang yang jatuh kelantai tersebut dan diketahui bahwa barang tersebut adalah Pil Ekstasi dengan warna putih bercampur merah muda, dan 1 (satu) butir Pil Ekstasi tersebut ditemukan di ruang kamar Terdakwa (Vide sesuai keterangan saksi Gerald Mairuhu, saksi Wempy Silahoy, dan Terdakwa) ;
 - c. Bahwa Pil Ekstasi yang ditemukan saksi Gerald Mairuhu yang berada dalam dos atau kotak filter oli tersebut, Terdakwa mendapat dos atau kotak filter oli dengan cara membeli dari teman Terdakwa sebanyak 4 (empat) buah, pengakuan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang montir pada sebuah bengkel, yang seharusnya mengetahui kalau membeli onderdil atau peralatan yang akan digunakan haruslah di "toko suku cadang onderdil bengkel", namun Terdakwa membeli kotak filter oli tersebut dari teman Terdakwa ;
 - d. Bahwa saksi Sumang Sanjaya dan saksi Andi Safrudin Alias Gosal adalah meniadai Terdakwa yang penuntutannya dalam berkas perkara NO.REG.PERK : PDM-59/BIAK/05/2009 atas nama Terdakwa Sumang Sanjaya dan berkas perkara NO.REG.PERK : PDM-60/BIAK/05/2009 Andi Safrudin Alias Gosal ;
2. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana Psikotropika atas nama Terdakwa Fransiskus ;
- Kemudian sebagai Lembaga Peradilan tertinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Fransiskus tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu :
- a. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Dan kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Fransiskus dilakukan secara arif dan bijaksana,



melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa Fransiskus seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana kami dakwakan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Bahwa tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah membeli Ekstasi ;

Bahwa Ekstasi yang ditemukan dalam kotak filter oli oleh saksi/Polisi tidak diperlihatkan langsung kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa melihat Ekstasi dilempar oleh salah satu saksi/Polisi ke lantai, dan hal tersebut tidak membuktikan Ekstasi tersebut milik Terdakwa (Terdakwa membantah) ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada **Negara** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 26 April 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Reza Fauzi, SH. CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PLT. PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338